

PARALEGAL DAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN :KAJIAN TENTANG PERANAN PARALEGAL DALAM PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN

Rima Vien Permata Hartanto, Adriana Grahani Firdausy Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret; Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret
e-mail: rimahartanto@yahoo.com; grahani_81@yahoo.com

Abstract

Indonesia has a long history in terms of women's access to justice. The growth of women's organizations since the last two decades pushing the struggle women's access to justice. Talks on women's access to justice is thus becoming very relevant today because Indonesian women still face many obstacles in accessing justice through the mechanism of law and justice. Various studies and reports have revealed many obstacles that women face in accessing justice. To help the constraints faced by women in accessing justice, the role of mediator (intermediaries) such as paralegals, local elite, local activist seven as Non Governmental Organizations (NGOs) that provide help, support, and services for women to be important. Paralegal is a "tool" that is essential to improving women's access to justice. In general paralegal is a person who provides assistance to fight for justice in society. Work is done by using the existing regulatory or other legal breakthrough. This paper describes how the role of paralegals in the legal empowerment to improve women's access to justice.

Keywords: Paralegal, Women's Access to Justice, Legal Empowerment

Abstrak

Indonesia memiliki sejarah cukup panjang dalam hal akses perempuan terhadap keadilan. Tumbuhnya berbagai organisasi perempuan sejak dua dekade terakhir mendorong perjuangan akses perempuan terhadap keadilan. Pembicaraan tentang akses perempuan terhadap keadilan dengan demikian menjadi sangat relevan sebab hingga saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (*intermediaries*) seperti paralegal, elit lokal, aktivis lokal bahkan organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan terhadap perempuan menjadi penting. Paralegal merupakan "alat" yang penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya. Tulisan ini menguraikan bagaimana peran paralegal dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.

Kata Kunci: Paralegal, Akses Perempuan terhadap Keadilan, Pemberdayaan Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki sejarah cukup panjang dalam hal akses perempuan terhadap keadilan. Sejarah mencatat bahwa Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928 mampu mengundang lebih dari seribu perempuan untuk membicarakan berbagai isu penegakan hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, perkawinan anak di bawah umur, pendidikan perempuan, dan visi mengenai gerakan perempuan

di masa mendatang (Blackburn dan Soesman, 2007: xi-xii). Akan tetapi gerakan perempuan untuk peningkatan akses perempuan terhadap keadilan baru mengemuka sejak dua dekade terakhir seiring tumbuhnya berbagai organisasi perempuan. Berdirinya beberapa organisasi perempuan seperti Solidaritas Perempuan (SP), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

(Komnas Perempuan) menjadi momentum yang mendorong realisasi akses keadilan terhadap perempuan di Indonesia.

Pembicaraan tentang akses perempuan terhadap keadilan menjadi sangat relevan sebab hingga saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Berbagai studi menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap keadilan masih sangat lemah (UNDP, 2007:vii-xvi, The Asia Foundation, 2001:v-x, Narayan, 2000:6-9, Bank Dunia, 2004&2008). Lemahnya akses terhadap keadilan ini selanjutnya menggiring perempuan untuk lebih jauh terperangkap dalam kemiskinan (Dewi Novirianti, 2005:76). Hal ini disebabkan antara lain karena perempuan seringkali kehilangan hak-haknya atas aset dan sumberdaya saat mengalami kasus hukum, terlebih saat tidak dapat memperoleh penyelesaian kasus yang adil.

Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Kendala utama umumnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman atas hak-hak hukum mereka (UNDP, 2007:81). Sementara itu Dewi Novirianti (2009:357) menggarisbawah tiga tantangan utama perempuan dalam mengupayakan keadilan, yakni kesadaran hukum dan hak perempuan, keterbatasan kapasitas mekanisme hukum negara dan nonnegara serta peranan penengah.

Untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (*intermediaries*) seperti paralegal, elit lokal, aktivis lokal bahkan organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan terhadap perempuan menjadi penting. Terlebih di Indonesia, di mana pengacara terlatih sangat mahal dan transportasi sering kali menjadi rintangan, paralegal merupakan "alat" yang penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya. Tulisan ini menguraikan bagaimana peran paralegal dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kajian sosio-legal. Kajian sosio-legal adalah pendekatan interdisipliner

terhadap hukum. Kajian ini berfokus pada berbagai isu, tantangan serta pertanyaan hukum, tetapi pendekatannya bersifat interdisipliner, meminjam pendekatan ilmu sosial atau humaniora. Hukum memiliki banyak wajah, karenanya, peneliti hukum dan masyarakat tidak punya kata sepakat mengenai definisi hukum dan terus memperdebatkan banyak terminologi dalam hukum. Secara umum, hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan perilaku yang mengatur dan memaksa dalam masyarakat, disamping juga mengatur bagaimana konflik diselesaikan (Otto, 2007: 14-15).

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal kualitatif (Ziegert, 2005:135). Dengan pendekatan sosio-legal diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan berbagai masalah akses keadilan yang dihadapi perempuan. Sumber data dan informasi untuk menarik pembelajaran dan *best practice* dari pengalaman perempuan korban KDRT mengakses keadilan diperoleh melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta sebab di kota ini dari tahun ke tahun terjadi kecenderungan peningkatan kasus-kasus KDRT.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akses terhadap Keadilan dan Pemberdayaan Hukum

Akses terhadap keadilan merupakan isu yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan dan menarik perhatian masyarakat epistemik di seluruh penjuru dunia. Isu ini muncul sebagai akibat kegagalan "Gerakan Pembangunan Hukum (*Law and Development*)" yang disosialisasikan kepada negara-negara Dunia Ketiga sekitar tahun 1960-an oleh ahli hukum dan donor dari Amerika Serikat. Tujuannya ialah untuk menciptakan demokrasi pada negara-negara yang baru saja merdeka dengan menerapkan model ekonomi dan hukum baru yang dulunya diterapkan di negara-negara Barat. Thomas Charoother berpendapat bahwa persoalannya terletak pada ketimpangan pengetahuan yang memadai tentang akar-akar budaya hukum di negara berkembang (Charoother, 2006:15-28).

Gerakan tersebut dilanjutkan dengan gerakan yang disebut "*Rule of Law*" (Negara Hukum) setelah berakhirnya Perang Dingin. Namun sayangnya gerakan ini kembali mengalami kegagalan yang sama. Program pembangunan di bawah Gerakan *Rule of Law* tersebut gagal karena dirancang secara *top down* dengan berpusat pada negara, dan terlalu banyak perhatian yang diberikan pada

lembaga-lembaga hukum resmi. Model hukum Barat ini tidak cocok dengan konteks negara berkembang. Belajar dari kesalahan tersebut, program baru kembali diperkenalkan, yakni "Akses Menuju Keadilaan"- atau sering kali dikaitkan dengan terminologi lain yaitu "Pemberdayaan Hukum". Program ini dirancang dengan mengajak lebih banyak peran serta masyarakat dan berbagai kepakaran dengan latar belakang yang interdisiplin. Banyak teori mengenai akses terhadap keadilan yang kini berkembang, baik dalam konteks akademis, kepentingan proyek dan program pembangunan.

Akses terhadap keadilan dikenal sebagai metode reformasi hukum dengan pendekatan *bottom-up* atau pendekatan yang dimulai dari pengalaman masyarakat di tingkat akar rumput (Van Rooij, Benjamain, 2009:2-10). Sebelum era tahun tujuh puluhan, akses terhadap keadilan lebih banyak berfokus pada bantuan hukum (Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, 2009:2). Namun sejak dulu, banyak pengalaman menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berfokus pada pengadilan atau institusi hukum semata, mekanisme dan jalur lain telah diakui turut membuka akses masyarakat terhadap keadilan. Kedudukan utama pengadilan negara sebagai satu-satunya sarana 'untuk memperoleh keadilan' sesungguhnya tidak didukung oleh fakta-fakta empiris. Sebab keadilan tidak hanya diperoleh melalui lembaga-lembaga negara dan pengacara bukan merupakan satu-satunya akses terhadap keadilan.

Namun hal ini sekarang telah berubah. Dengan meningkatnya ragam mekanisme pemulihan di negara-negara modern maka konsep akses terhadap keadilan telah diperluas dengan memasukkan bentuk-bentuk keadilan yang lain. Hezel Genn, antara lain mendiskusikan media dan mekanisme mediasi yang menjadi alternatif metode akses terhadap keadilan di luar mekanisme pengadilan (Hezel Genn & Sarah Beinaart, 1999:249-264). Akan tetapi, bagi masyarakat Indonesia, akses terhadap keadilan melibatkan seperangkat tantangan yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, kombinasi sistem hukum dan keadilan negara (pengadilan) dan non-negara (mekanisme adat atau mekanisme lokal lainnya) bahkan banyak kasus mekanisme adat lebih banyak berperan penyelesaian sengketa di tingkat lokal (Keebet Benda-Beckmaann,

1986:153-159). Paling tidak beberapa studi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dan sengketa yang dibawa ke mekanisme hukum negara (pengadilan) sebelumnya telah melalui mekanisme keadilan non-negara seperti musyawarah ataupun mediasi (World Bank Indonesia, May 2008).

Lebih dari itu, Sen (1995:266) menegaskan bahwa akses terhadap keadilan secara umum juga mengandung pengertian adanya "kebebasan untuk mencapai sesuatu" dan secara khusus "kemampuan untuk berfungsi". Dengan demikian akses terhadap keadilan tidak semata diartikan sebagai akses terhadap penyelesaian kasus, namun juga terkait dengan hak dan kemampuan seseorang untuk menentukan hidup dan masa depannya, yaitu hak asasinya sebagai manusia.

Akses terhadap keadilan berkaitan erat dengan istilah "pemberdayaan hukum" (*legal empowerment*). Awalnya, penekanan masing-masing istilah itu berbeda. Kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan di bawah istilah 'pemberdayaan hukum' berfokus pada peningkatan kapasitas individu untuk menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan kontrol yang dilakukan oleh warga masyarakat yang kurang beruntung atas hidup mereka sendiri (Golub, 2003:3). Sementara, istilah akses terhadap keadilan menekankan perlunya *perubahan sistemik* (dalam hal meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum dan mengatasi kesenjangan sosial) untuk memungkinkan individu berhasil memanfaatkan hukum. Akan tetapi, akhir-akhir ini kedua konsep tersebut mulai tumpang tindih sebab definisi pemberdayaan hukum juga bisa digunakan untuk merujuk kepada upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, 2011:11).

Pemberdayaan hukum telah terbukti memperkuat akses penduduk miskin termasuk kelompok perempuan terhadap keadilan. Respons internasional terhadap arti penting pemberdayaan hukum bagi penduduk miskin, terutama untuk mendukung upaya kemiskinan, terlihat dari dibentuknya Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Penduduk Miskin (*Commission on Legal Empowerment of the Poor*) sebagai komisi afiliasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemberdayaan hukum untuk perempuan di Indonesia misalnya telah dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Hukum

Perempuan (*Women's Legal Empowerment/ WLE*) yang dilaksanakan oleh PEKKA bekerja sama dengan *Justice for the Poor*, Bank Dunia. Program ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan hukum bagi perempuan miskin di desa melalui pendekatan dua arah yaitu dengan meningkatkan pemahaman perempuan desa atas hak-hak mereka, khususnya terkait dengan hak-hak ekonomi serta memperkuat kapasitas aparat hukum untuk dapat merespon kebutuhan hukum para perempuan desa. Program ini menunjukkan tingkat keberdayaan seorang perempuan sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara faktor *agency* yakni kemampuan atau kapasitas seorang perempuan untuk melakukan pilihan karena kesadaran hukum yang dimiliki, dan faktor *opportunity structure*, yakni lembaga negara dan non negara serta perangkat kebijakan yang ada dapat membantu perempuan dalam mewujudkan pilihan-pilihannya dalam mengakses berbagai sumberdaya dan keadilan. Deskripsi lebih jelas tentang program WLE dapat dilihat sebagai berikut.

Tujuan. Program WLE bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Secara khusus program ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan kesadaran hukum perempuan, 2) penguatan kapasitas penegak hukum dan lembaga lokal terkait yang berkedudukan di tingkat kabupaten/ propinsi, serta 3) meningkatkan advokasi kebijakan yang berkeadilan gender

Strategi. WLE diselenggarakan dengan strategi, pertama, bekerjasama dengan organisasi perempuan yang telah melakukan program pemberdayaan ekonomi untuk kelompok perempuan. Kedua, merekrut Kader Hukum (*paralegal*) perempuan di tingkat desa untuk melakukan fungsi penyadaran hukum, merujuk kasus dan melakukan pendokumentasian kasus. Ketiga, membentuk *Multi-stakeholders Forum (MSF)* yang beranggotakan aparat penegak hukum, aparat pemerintah (terutama dari Pemda dan Dinas Tenaga Kerja), LSM atau LBH, serta akademisi yang terkait di tingkat kabupaten/ propinsi yang berfungsi untuk membantu merespon kasus yang dialami perempuan di desa, mendukung penyadaran hukum di desa (melalui berbagai kunjungan MSF ke desa) dan melakukan dialog kebijakan berkaitan dengan kasus-kasus perempuan desa yang ditemui.

Implementasi. Selama dua tahun (2005-2007), uji coba program dilaksanakan bekerjasama dengan PEKKA, organisasi Perempuan Kepala Keluarga di tiga wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Cianjur – Jawa Barat, Kabupaten Brebes – Jawa Tengah dan Provinsi NTB (Lombok). Kegiatan WLE pada intinya merupakan pelatihan hak-hak hukum perempuan di tingkat desa yang dilakukan utamanya oleh Kader Hukum, dengan dukungan dari Pendamping Lapangan (PL) PEKKA dan anggota MSF.

Kegiatan di tingkat desa. Melalui WLE, Kader Hukum yang bekerja di tingkat desa dan PL PEKKA yang bekerja di tingkat kecamatan melakukan berbagai peran untuk memperkuat akses perempuan desa terhadap keadilan dengan cara memperkuat 'demand.' Pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan melalui penyuluhan hukum, terutama terkait dengan hukum keluarga (persoalan kawin-cerai) dan KDRT. Kedua, memberikan bantuan hukum, seperti merujuk kasus ke lembaga hukum negara, mendampingi perempuan dalam penyelesaian kasus dan memberikan konsultasi hukum. Ketiga, membantu proses advokasi kebijakan bagi perempuan desa yang membutuhkan pelayanan hukum.

Kegiatan di tingkat Propinsi/Kabupaten. Di samping itu, dari sisi 'supply,' MSF secara aktif memberikan dukungan dalam penyadaran hukum dan penanganan kasus. Dalam kegiatan kunjungan MSF ke desa, mereka diharapkan memberikan berbagai informasi hukum terutama yang berhubungan dengan kasus yang dialami perempuan di desa. Anggota MSF juga diharapkan turut membangun jaringan dan dukungan untuk membantu penanganan kasus yang dialami oleh perempuan di desa. Selain itu, bagi anggota MSF yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk membantu penyelesaian kasus seperti penegak hukum dan dinas ketenagakerjaan di tingkat pemda, dalam beberapa kasus, mereka diharapkan memberikan bantuan penyelesaian kasus secara lebih kongkrit.

Sumber : Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia : Studi Kasus Atas Perempuan Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok, Yohanna M.L Gultom, dkk, 2008)

2. Mengapa Akses Perempuan terhadap Keadilan

Isu perempuan dipilih sebagai komponen dalam akses terhadap keadilan karena keberadaan perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (*disadvantaged group*). Banyak pemikiran dari kajian perempuan pada dasawarsa terakhir

yang menyetujui keberadaan perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan itu/yang termarginalkan. Hal ini bukan disebabkan seksualitas mereka semata sebagai perempuan, tetapi lebih rumit lagi karena perempuan telah ditempatkan dalam relasi interseksional terkait ras, kelas, kolonialisme, dan naturisme (Tong, 1998; Harding, 1987; Moore, 1998; Shiva & Wies, 1993). Perempuan menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, karena mereka miskin, terbelakang, berasal dari ras, etnik, dan agama minoritas. Penjelasan terhadap peminggiran perempuan dalam literatur di atas, terfokus pada ketiadaan kekuasaan perempuan dalam relasi di antara dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya, termasuk suami, kerabat (otoritas adat) sampai elit kekuasaan dalam pemerintahan.

Tidak adanya kuasa menghalangi akses keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan ini yaitu kelompok perempuan. Perempuan miskin misalnya harus meninggalkan tempat di mana ia dilahirkan, tanpa pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Perempuan miskin dan tidak terdidik terhalang untuk memiliki pengetahuan hukum (*legal knowledge*) tentang hak-haknya untuk diperlakukan adil di muka hukum, mendapat pelayanan dan bantuan hukum yang memadai ketika membutuhkan, bahkan sering diperlakukan tidak adil dalam proses peradilan (Irianto, et.al, 2004; Irianto dan Nurcahyo, 2006).

Sebagai contoh, dalam banyak kelompok etnis dapat ditemukan bahwa perempuan tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki kepada sumber daya alam, termasuk tanah. Pada masyarakat dengan kekerabatan patrilineal, perempuan tidak ditempatkan sebagai ahli waris oleh ayah maupun suaminya, dan bila sudah tua menjadi tanggung jawab anak laki-laki tertuanya. Kemudian pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal, sungguhpun garis keturunan dan waris dihitung menurut garis ibu, tetapi kontrol terhadap harta lebih berada pada saudara laki-laki ibu (*mother's brother*). Sementara itu, pada masyarakat dengan sistem bilateral/parental, dimana garis keturunan dihitung boleh melalui garis ayah maupun ibu, perempuan mendapat separuh saja dari bagian yang diperoleh saudara laki-lakinya.

Ketiadaan akses yang setara pada keadilan yang dialami perempuan juga terkait dengan persoalan penegakkan prinsip

"*equality before the law*" (persamaan di muka hukum) dalam praktik hukum. Secara ideal prinsip tersebut baru dapat berlaku efektif bila setiap orang memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan keadilan. Bila seorang perempuan miskin terpaksa mencuri hanya beberapa bungkus permen di supermarket agar anaknya bisa minum susu, maka menurut prinsip persamaan di muka hukum, dia seharusnya dikirim ke penjara. contoh lain bila perempuan miskin terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya, tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, menjadi pembantu rumah tangga di negara lain. Karena pekerjaannya berada dalam sektor domestik, mereka tidak terlindungi oleh hukum perburuhan di negara penerima. Akibatnya, ketika mereka lari dari rumah majikannya karena mengalami kekerasan, sebutan *undocumented* dan *illegal* akan dilekatkan kepadanya, dan apabila fotonya segera disebar di media, polisi setempat berwenang menangkapnya sebagai kriminal. Advokat Indonesia tidak bisa menolongnya, karena tidak bisa beracara di negara lain karena tidak ada ijin, sedangkan membayar advokat asing di negara yang bersangkutan mahal sekali. Hal semacam ini tentunya membutuhkan penyelesaian diplomasi politik. Bagaimana prinsip persamaan di muka hukum akan diterapkan dalam situasi yang timpang ini (Irianto, 2009:29). Perempuan yang berada dalam posisi terpinggirkan dan tidak diuntungkan kemungkinan besar akan kalah. Tidak pernah dipikirkan secara mendasar bahwa kemiskinan dan "keadaan terpinggirkan" adalah karena konstruksi politik dan ekonomi yang disahkan oleh berbagai kebijakan (hukum), yang menjauhkan perempuan dari akses terhadap keadilan dan sumber daya.

Uraian tersebut menunjukkan pentingnya perempuan diadvokasi untuk mendapatkan akses terhadap keadilan sebab mendapatkan akses terhadap keadilan adalah hak asasi perempuan, dimana hak asasi perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang tidak lepas dari sejarah perkembangan HAM.

3. Peran Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum untuk Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan

Kelompok-kelompok miskin dan marginal termasuk perempuan, seringkali justru tersingkir bahkan menjadi korban dari

beroparasinya hukum positif. Rumusan hukum positif yang dibuat seolah-olah 'netral' seringkali justru berimplikasi tidak adil dalam prakteknya. Karena masyarakat pada kenyataannya tidak homogen. Ada relasi kuasa yang timpang akibat perbedaan-perbedaan sosial (kelas, gender, ras, etnis, dll). Kepentingan kelompok-kelompok yang *powerless* sering tidak terakomodir dalam rumusan hukum yang ada. Atau jikapun ada hukum yang mengatur, acapkali tidak memadai. Dalam situasi seperti ini, maka peran paralegal untuk melakukan pemberdayaan hukum, mulai dari merumuskan kepentingan kelompok miskin dan marginal termasuk perempuan hingga memperkuat kesadaran mereka untuk memperjuangkan hak-haknya dalam hukum, menjadi signifikan.

Lebih khusus lagi, pengalaman perempuan dan diskusi mengenai definisi akses terhadap keadilan menunjukkan bahwa perempuan mengalami tantangan dalam mengupayakan keadilan. Hal inilah yang membuat peranan penengah atau *intermediaries* dalam hal ini terkhusus paralegal menjadi penting. Peranan paralegal dan contoh-contoh keberhasilan paralegal di Indonesia dalam melakukan pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan akan didiskusikan pada bagian ini secara lebih mendalam.

Menurut Black's Law Dictionary (*Black, 1979:1001*), paralegal adalah "a person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Berdasarkan pengertian ini, yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasihat hukum (yang professional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Sementara itu, definisi paralegal di kalangan pelaku *Legal Empowerment* misalnya yang dipakai oleh Stephen Golub, "paralegals are laypersons, often drawn from the group they serve, who receive specialized legal training and who provide various forms of legal education, advice, and assistance to the disadvantaged" (Golub, 2006:171). Vivek Maru memberikan rumusan yang tidak jauh berbeda berdasarkan pengalamannya mengembangkan program Keparalegalan di Sierra Lion. Ia menawarkan definisi paralegal

sebagai, 'laypeople with basic training in law and formal government who assist poor and otherwise disempowered communities to remedy breaches of fundamental rights and freedom' (Maru, 2006:29).

Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak memberi penjelasan tentang siapakah paralegal. Pengertian yang banyak dijadikan acuan di Indonesia adalah yang digunakan oleh Ravindran yang, meskipun masih terasa pengaruh 'legal positivis', namun telah berhasil merumuskan peran-peran yang memuat pemberdayaan sebagai berikut:

"seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (*formil*) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk: melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (*disadvantaged people*) menyadari hak-haknya; memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan; melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani oleh pengacara; membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (*gugatan/pembelaan*), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi" (Ravindran, 1989:1).

Peran paralegal di Indonesia dalam sejarah kemunculannya pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Gerakan bantuan hukum - yang kemudian mendorong keberadaan paralegal di Indonesia - muncul sejalan dengan berkembangnya program-program penyadaran dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertinggal yang dijalankan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di berbagai bidang seperti sosial, keagamaan, dan kebudayaan/kesenian di pertengahan tahun 1970-an. LBH dan beberapa kelompok bantuan hukum lainnya mencoba menggunakan isu hukum sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran masyarakat.

Bentuk dan peran paralegal di Indonesia kemudian berkembang seiring dengan strategi Gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang menjadikan bantuan hukum

sebagai gerakan politik untuk merubah ketidakadilan sosial dimana paralegal mendapat peran pengorganisasian di berbagai kelompok miskin untuk berbagai isu seperti lingkungan, hukum perempuan, pertanahan dan perburuhan.

Dengan demikian, Indonesia memiliki pengalaman gerakan paralegal yang cukup panjang, seiring dengan perjalanan dan perkembangan bantuan hukum yang ada dan berkembang selama lebih dari dua dekade di negara ini. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai lembaga penggagas bantuan hukum dan merupakan salah satu LSM tertua di Indonesia ikut mendorong dan menggagas gerakan paralegal di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat korban pelanggaran HAM seperti kasus penggusuran tanah yang terjadi di wilayah kota besar seperti Jakarta kerap memiliki seorang *focal point* yang memainkan fungsi sebagai paralegal. Di tahun sembilan puluhan, paralegal-paralegal ini menghubungkan kelompok-kelompok masyarakat korban penggusuran dengan pihak LBH dan pihak lain yang dapat mendorong penanganan kasus mereka.

D.J. Ravindran dalam "Guidance for Paralegal" merumuskan peran paralegal sebagai berikut (Ed. Mulyana W. Kusumah dkk, 1991; juga dalam Benny K. Harman, dkk 1992):

- a. melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak dasarnya;
- b. memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
- c. membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik;
- d. melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditanganipengacara;
- e. membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan pengumpulan bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Dalam prakteknya saat ini peran paralegal semakin berkembang, sejalan dengan adanya kebutuhan masyarakat atas akses terhadap keadilan. Sebuah kelompok kerja paralegal (Pokja Paralegal adalah sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa organisasi/

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat seperti Raca Institute, LPBH FAS, PeKKA, Federasi LBH-APIK, yang berhimpun untuk tujuan bagi penguatan dan pengembangan keparalegalan di Indonesia) yang berdiri di Jakarta belum lama ini telah mengidentifikasi berbagai peran yang selama ini telah dijalankan oleh kelompok-kelompok paralegal di berbagai wilayah. Peran-peran paralegal tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menangani langsung kasus-kasus hukum yang muncul di komunitas khususnya kelompok marjinal (perempuan, anak, komunitas miskin, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan, dst).
- b. Melakukan pendokumentasian kasus hingga membantu membuat draft hukum;
- c. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal/pengadilan;
- d. Memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat khususnya kelompok korban.
- e. Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
- f. Menggalang swadaya untuk biaya si korban, bahkan terdapat pengalaman untuk melibatkan korban di organisasi dengan memfasilitasi pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan penguatan;
- g. Melakukan kerja-kerja advokasi di berbagai level (terlibat dalam mendorong pembuatan Perda, UU, kebijakan pemerintah lainnya).
- h. Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Paralegalism atau gerakan paralegal pada umumnya memperoleh perhatian dan dukungan luas dari akademisi di bidang hukum maupun institusi HAM dan pembangunan secara luas di dunia. Walaupun selalu memiliki konteks lokal yang berbeda, secara global pola pengembangan paralegal yang ada di berbagai belahan benua seperti di Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, Eropa dan Amerika Utara memiliki metode kerja yang kurang lebih sama. Tiap-tiap institusi memiliki metode dalam pengembangan

kerja-kerja paralegal di komunitas. Dalam praktiknya, ada yang menggabungkan fokus kegiatan dan layanan paralegal, yakni antara pemberdayaan dan pelatihan hukum dengan layanan bantuan hukum dan penanganan kasus. Adapun paralegal yang berbasis komunitas yakni paralegal yang merupakan bagian dari komunitas sendiri dan direkrut oleh LSM untuk memberikan layanan bagi komunitas di mana paralegal berada. Di pihak lain, ada berbagai lembaga bantuan hukum yang memiliki asisten pengacara publik yang bertindak sebagai paralegal.

Secara khusus, terdapat tiga alasan mengapa peranan paralegal sangat penting untuk dalam membantu mengakses keadilan. *Pertama*, paralegal melakukan peran “pembiasaan” (*familiarization*) sistem hukum bagi kelompok miskin dan marjinal seperti perempuan. Sebagai penerjemah, paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna sedemikian rupasehingga bisa dimengerti oleh perempuan dengan prosedur yang terasa lebih familiar (Lev, 2000:146 ; Maru, 2006:436). Begitu pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan umum sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal. *Kedua*, paralegal lebih mudah diakses oleh kelompok perempuan. Selain mudah ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal lebih murah dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau advokat. *Ketiga*, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, Lembaga Bantuan Hukum APIK memiliki kelompok paralegal perempuan yang berasal dari para perempuan korban kekerasan dan yang kemudian menjadi paralegal untuk membantu korban kekerasan di komunitas di mana mereka tinggal. Paralegal yang dikembangkan oleh LBH APIK memberikan informasi pada para perempuan di komunitas sehubungan dengan berbagai kasus yang ada dan penjelasan misalnya pengetahuan hukum keluarga. Hampir semua LBH APIK di Indonesia memiliki jaringan paralegal di tingkat komunitas di mana mantan klien mereka (yang kemudian menjadi paralegal) tinggal (Dewi Novirianti, 2009:362).

Kisah sukses paralegal LBH APIK Jakarta diuraikan sebagai berikut:

LBH-APIK Jakarta telah mengembangkan paralegal yang aktif dalam menangani berbagai kasus di tingkat komunitas dan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan hukum di masyarakat. Saat ini telah ada sekitar 20 buah posko pengaduan di tingkat komunitas yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan 81 Paralegal.

Adapun penanganan kasus yang biasa dilakukan oleh paralegal antara lain konsultasi hukum, pendampingan korban secara litigasi maupun non litigasi. Mereka juga terlibat dalam kegiatan kampanye dan advokasi kebijakan serta pengembangan jaringan.

Paralegal LBH-APIK Jakarta banyak bekerjasama dengan ketua RT/RW sampai Lurah di lingkungan mereka.

Keberadaan posko dan paralegal di komunitas sangat membantu terutama posko yang seringkali dijadikan pusat informasi hukum dengan ketersediaan lembar info dan buku-buku terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak nya.

Tahun 2009 ini, jenis kasus yang ditangani oleh paralegal semakin beragam dan mengalami peningkatan. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Berikut ini tabel kenaikan penanganan kasus di komunitas yang ditangani oleh paralegal dari tahun 2007 sampai dengan 2009, yaitu KDRT (80 kasus), KDRT terhadap PRT (2 kasus), kekerasan terhadap anak (2 kasus), perkosaan (1 kasus), pelecehan seksual di tempat kerja (1 kasus), nikah sirri (1 kasus), hak nafkah (1 kasus), hak asuh anak (1 kasus), perceraian dan harta gono-gini (1 kasus), kekerasan dalam pacaran (4 kasus), kekerasan terhadap Pyla (9 kasus), kekerasan/penganiayaan, pencemaran nama baik, pemalsuan dokumen, dan pengusuran masing-masing 1 kasus.

Peran Paralegal LBH-APIK Jakarta :

1.	<i>Menangani kasus dengan memberikan pendampingan terhadap korban di setiap proses peradilan baik pidana maupun perdata. Kasus-kasus yang ditangani tidak hanya KDRT, tetapi juga kasus trafiking, buruh migran, perlindungan anak, kekerasan seksual, kasus-kasus yang menimpa kelompok miskin kota seperti pengusuran, masalah tanah, dll.</i>
2.	<i>Mendampingi korban untuk mendapatkan layanan-layanan (psikososial) dan medis.</i>
3.	<i>Mendengarkan curhat dari korban dan memberikan penguatan psikologis serta memberikan informasi hukum yang relevan.</i>
4.	<i>Membantu membuat draft gugatan.</i>
5.	<i>Mengikuti dan memberikan pelatihan/ penyuluhan hukum.</i>

6.	<i>Aktif melakukan sosialisasi dan pengorganisasian, membentuk posko-posko.</i>
7.	<i>Membuat diskusi-diskusi dan outreach di komunitas.</i>
8.	<i>Menjadi penghubung antara korban dengan jaringan pendukung yang lain.</i>
9.	<i>Melakukan advokasi.</i>
10.	<i>Melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masyarakat dan dalam proses penanganan kasus di setiap tingkatan.</i>

Sumber :Disarikan dari Working Paper “Kritis RUU Bantuan Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), Kelompok Kerja Paralegal.

Contoh lain misalnya, organisasi perempuan (PEKKA) yang bekerja di delapan provinsi dan memiliki lebih dari tiga ratus kelompok perempuan di desa-desa yang mana anggotanya terdiri lebih dari seribu perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga termasuk para janda. Organisasi PEKKA juga memiliki paralegal perempuan yang merupakan anggota PEKKA sendiri yang bekerja di tingkat komunitas. Paralegal perempuan di dalam organisasi PEKKA kerap disebut sebagai “kader hukum”. Rata-rata setiap desa PEKKA memiliki satu orang kader hukum yang bekerja melayani masyarakat dan perempuan di desa tersebut. Sebagian besar kader hukum adalah aktivis perempuan di desa yang telah lama dikenal oleh masyarakat desa dan aparat setempat, karena semakin dikenal oleh masyarakat maka akan semakin banyak perempuan korban yang mendatangi paralegal. Kader hukum PEKKA pada dasarnya memiliki tugas utama untuk melakukan pemberdayaan hukum masyarakat dan perempuan secara khusus. Kisah sukses paralegal PEKKA digambarkan sebagai berikut.

Organisasi PEKKA yang diinisiasi oleh beberapa aktifis perempuan dan lembaga seperti Komnas Perempuan, lahir sebagai respon terhadap kegagalan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Program pemerintah yang dijalankan melalui penguatan institusi-institusi lokal, bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut tidak mampu menjangkau kelompok termiskin di wilayah-wilayah tertentu, terutama rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan lebih khusus lagi keluarga janda. Tidak adanya pengakuan pemerintah

<p><i>dan masyarakat terhadap perempuan sebagai kepala rumah tangga dan lemahnya posisi tawar mereka membuat banyak program-program penanggulangan kemiskinan serupa tidak pernah bisa diakses oleh kelompok the poorest of the poor seperti para perempuan kepala rumah tangga tersebut, khususnya janda. Melalui entry point pemberdayaan ekonomi, organisasi PEKKA telah mengembangkan program-program paralegal dan pemberdayaan hukum di komunitas.</i></p> <p><i>Organisasi yang saat ini tersebar luas di berbagai wilayah iniberhasil membangun kapasitas anggotanya menjadi paralegal dan telah membantu banyak perempuan mengatasi permasalahannya. Mereka melakukan legal empowerment dengan mengintegrasikannya kedalam beragam kegiatan dengan entry poin peningkatan ekonomi rumah tangga. Strategi pemberdayaan yang mereka lakukan di mulai dari melakukan pengorganisasian masyarakat (CO) dan membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas serta pengembangan jaringan, dan advokasi.</i></p> <p><i>Peran paralegal PEKKA:</i></p>	
1.	<i>Memberikan informasi dan penyadaran kepada masyarakat khususnya perempuan mengenai hak-hak nya misalnya terkait tata cara mendapatkan akte kelahiran, itsbat nikah, kesehatan reproduksi, perdagangan orang, juga tentang gender</i>
2.	<i>Memberikan konsultasi hukum jika ada pengaduan (nikah kontrak, nikah di bawah umur,</i>
3.	<i>Melakukan pendampingan korban dari pelaporan di Polsek sampai ke pengadilan(kasus KDRT, perceraian, pencabulan anak di bawah umur, inses, pelecehan seksual, perkosaan, diskriminasi upah pekerja perempuan dan buruh migrant)</i>
4.	<i>Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti : untuk melakukan sidang keliling, untuk penanganan kasus, membentuk forum multi stakeholder (MSF).</i>
5.	<i>Melakukan upaya advokasi untuk Perubahan Kebijakan : Pendataan Akte Kelahiran, Pelaksanaan Sidang Keliling untuk itsbat nikah dan gugat cerai, Penerbitan akte cerai setelah 11 tahun menunggu, mendorong tomas dan toga untuk segera membuat awiq-awiq (peraturan) di desa, misalnya:</i>
a.	<i>Jika terjadi perceraian, perempuan dinafkahi sampai masa iddah dan jika perceraian terjadi dalam keadaan hamil maka anak tsb akan dinafkahi sampai anak tsb besar</i>

b.	<i>Pernikahan anak di bawah umur kena denda Rp 600.000, uang masuk ke kas desa.</i>
c.	<i>Setiap kasus kekerasan, kader hukum memotivasi tomas, toga, polisi desa utk membuat Surat perjanjian antara dua pasutri atau antara laki-laki dan perempuan dan ditanda tangani oleh polisi desa.</i>
d.	<i>Mengontrol hasil keputusan sidang Pengadilan (vonis Pengadilan), apakah sudah di laksanakan oleh tergugat maupun penggugat dan bekerjasama dengan tomas dan toga.</i>
<p>Pekka Jawa Barat</p> <p><i>Begitupun paralegal Pekka di Jawa Barat (Subang, Cianjur, Karawang) telah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum seperti melakukan pelatihan ('kursus') hukum kepada anggota, melakukan dialog hukum di tingkat kecamatan dan desa dengan aparat penegak hukum hingga memfasilitasi sidang keliling. Mereka juga melakukan pendataan hukum (akte, istbat nikah, gugat cerai) dan melakukan pendampingan terhadap korban dalam kasus-kasus seperti perceraian (gugat cerai), KDRT, perkosaan, buruh migrant, buruh pabrik dan perkebunan. Saat ini Pekka Jabar telah menyelesaikan kasus akte kelahiran (215 kasus), istbat nikah (150 kasus), gugat cerai (23 kasus), pemerkosaan (2 kasus). Masih terdapat 187 kasus istbatnikah yang dalam proses dan 55 kasus lainnya dalam penyelesaian. Selain mendampingi kasus, mereka aktif mengembangkan jaringan pendukung dengan melakukan berbagai kerjasama seperti terlibat dalam Tim Gugus Tugas Trafiking (Cianjur dan Karawang), kerjasama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).</i></p>	

Sumber : Disarikan dari Working Paper "Kritis RUU Bantuan Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), Kelompok Kerja Paralegal.

Dari pengalaman dua organisasi diatas, terlihat ada perkembangan konsep peran dan fungsi paralegal, khususnya dalam membantu korban untuk mendapatkan keadilan. Kedua organisasi ini telah berhasil memasukkan kerja-kerja pendampingan terhadap korban sebagai peran yang penting dilakukan oleh seorang paralegal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum, paralegal menerapkan metode pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan hukum dan upaya mewakili para pencari keadilan. Selain

berupaya agar pencari keadilan dapat memperoleh keadilan dalam arti nyata, paralegal juga membangun gerakan sosial yang mampu mendorong penyelesaian kasus dan penegakan hak-hak masyarakat (Vivek Maru, 2006:436-476).

Dengan pengalaman paralegal komunitas di lapangan, kini gerakan paralegal semakin menguat, paralegalism di Indonesia telah terbentuk dengan jejaring yang kuat di tingkat komunitas sampai di tingkat yang terendah. Saat ini, semakin banyak organisasi internasional yang kian gencar memberikan dukungan dan memfasilitasi penguatan gerakan dan kegiatan paralegal di Indonesia. Kini semakin banyak program dan *project* akses terhadap keadilan di Indonesia yang semakin berfokus pada penguatan kegiatan paralegal di Indonesia.

D. Simpulan

Perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (*disadvantaged group*) mengalami berbagai kendala dalam mengakses keadilan pada waktu mereka menghadapi kasus hukum. Untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (*intermediaries*) seperti paralegal menjadi sangat penting. Paralegal merupakan "alat" yang penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.

Tiga alasan mengapa peranan paralegal sangat penting untuk dalam membantu kelompok perempuan mengakses keadilan. *Pertama*, paralegal melakukan peran pembiasaan (*familiarization*) sistem hukum bagi kelompok perempuan. *Kedua*, paralegal lebih mudah diakses oleh kelompok perempuan. *Ketiga*, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Secara umum, paralegal menerapkan metode pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan hukum dan upaya mewakili perempuan pencari keadilan. Selain berupaya agar perempuan pencari keadilan dapat memperoleh keadilan dalam arti nyata, paralegal juga membangun gerakan sosial yang mampu mendorong penyelesaian kasus dan penegakan hak-hak perempuan.

daftar Pustaka

- Amartya Sen. 1995. *In Equality Reexamined Cases and Materials On Modern Property Law*. Russel Sage Foundation.
- Asia Foundation. 2001. *Citizens' Perceptions of the Indonesian Justice Sector*. Jakarta: Asia Foundation.
- Bank Dunia. 2006. *Program Pemberdayaan Hukum Perempuan*. Tidak dipublikasikan.
- Bedner, Adrian & Vel, Jacqueline. 2009. *Access to Justice and Rule of Law, Conceptual Paper No. 1*, Van Vollenhoven Institute – Access to Justice in Indonesia, Faculty of Law, Faw – Laiden University.
- Blackburn, Susan. 2007. *Kongres Perempuan Indonesia : Tinjauan Ulang*. Jakarta : Yayasan obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Deepa Narayan, et. al. 2000. *Voices of the Poor: Crying Out for Change*, New York: Oxford University Press.
- DewiNovirianti. 2005. Penguatan Hukum Perempuan untuk Melawan Kemiskinan. *Jurnal Perempuan* edisi42.
- _____. 2009. Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan : Dinamika dan Interaksi Hukum Internasional dan Keadilan di Tingkat Lokal, dalam “*Hukum yang Bergerak-Tinjauan Antropologi Hukum*”, Jakarta : Yayasan obor Indonesia.
- Genn, Hazel. 1999. *Path to Justice : What People Do and Think About Going to Law*. Hart : Oxford.
- Golub, Stephen and Kim Mc Quay. 2001. *Legal Empowerment : Advancing Good Governance and Poverty Reduction in Law and Policy Reform at Asia Development Bank*. Edition Manila : ADB.
- Golub, Stephen. 2006. “A House Without a Foundation, “ dalam Thomas carothers (ed), *Promoting the Rule of Law Abroad in Search of Knowledge*, Washington, Dc: carnegie Endowment for International Peace.
- Henrieta L. Moore. 1988. *Feminist and Antropology*, USA : University of Minnesota.
- Jan Michiel Otto. 2007. *Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development*, Leiden : Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University.
- Justice for the Poor, Social Develpment Unit, Word Bank Indonesia. May. 2008. *Forging the Middle Ground*, World Bank Indonesia : Jakarta.
- Laporan Pemantauan Konsisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi).
- Lev, Daniel.S. 2000. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia (SelectedEssays)*. The London-Leiden Series on Law, Administration andDevelopment. Kluwer Law International.
- Merry, Sally Engle. 2005. Human Right and Global Legal Pluralism : Reciprocity and Disjuncture dalam Benda-Beckmann, Franz, Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths, *Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA : Ashgate.
- Sandra Harding. 1987. *The Instability of the Analytical Categories og Feminist Theory*, Signs: Journal of Women and culture and Society.
- Vivek Maru. 2006. “Between Law and Society : Paralegals and the Provision of Justice Service in Sierra Laone and Worldwide”, *The Yale Journal of International Law*, vol 31.
- Nelson. M. 2007. “M&E: Four components”, *paper presented in the Regional Conference on Legal Empowerment for Women and Disadvantaged Groups*, ADB Headquarters, Manila, 13-14December 2007. Manila.
- Ravrindan, D.J. 1989. *Buku Penuntun untuk Pelatihan Paralegal*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Sulistiyowati Irianto dan Lidvina Nurcahyo. 2006. *Perempuan di Persidangan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Shiva, V. dan Maria Mies, E. 1993. Australia: Spinifex Press .
- Tong, R. P. 1998. *Feminist Thought, A More Comprehensive Introduction*. colorado: Westview Press, Second Edition.
- Weisberg. D. Kelly. 1993. *Feminist Legal Theory Foundations*. Philadelphia : Temple University Press.
- UNDP. 2007. *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*, Jakarta: UNDP.
- Von Rooij, Benjamin. 2009. *Bringing Justice to the Poor : Bottom-up Legal Development Cooperation*, Working Paper, Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University, the Netherlands.